

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Undang-Undang KUHP baru memperkenalkan pengaturan yang lebih komprehensif terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Dalam aspek kekerasan seksual, UU KUHP baru mengakomodir unsur-unsur dari UU PKDRT namun dengan ancaman pidana yang lebih ringan, karena karakteristik *lex specialis* dan *lex generalis* yang dipegangnya. Selain itu, UU KUHP juga mencakup pengaturan terhadap penelantaran ekonomi melalui Pasal 149 dan Pasal 495. UU PKDRT sendiri menggunakan sistem perumusan sanksi pidana alternatif dan menentukan ancaman pidana penjara atau denda untuk berbagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga, serta memperhatikan aspek pemulihan korban baik fisik maupun psikis melalui upaya pendampingan dan pelayanan kesehatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006. Perlindungan hukum yang diberikan bertujuan untuk memberikan rasa aman dan memulihkan kepercayaan diri korban dalam masyarakat.
2. Implementasi kebijakan hukum terkait sanksi pidana dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Indonesia mengalami evolusi dari sistem yang terbatas sebelumnya menjadi lebih formatif dan inklusif dengan diberlakukannya Undang-Undang Penghapusan

Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) tahun 2004. UU ini memperkenalkan sistem perumusan alternatif yang meliputi ancaman pidana penjara atau denda, yang memungkinkan hakim untuk memilih sanksi yang sesuai dengan kejahatan yang dilakukan. Namun, tantangan yang tetap ada adalah perlunya konsistensi dalam penegakan hukum serta peningkatan pemahaman dan penerapan kode etik profesi di kalangan aparat penegak hukum, seperti yang diatur dalam Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI).

## **B. Saran**

1. Untuk meningkatkan perlindungan hukum dan keadilan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga, disarankan agar undang-undang KUHP baru lebih mengadopsi sistem perumusan sanksi pidana kumulatif-alternatif. Hal ini akan menggabungkan kepastian hukum dan keadilan, serta memungkinkan fleksibilitas dalam penerapan hukuman. Selain itu, perlu ada penyesuaian ancaman hukuman agar sejalan dengan Undang-Undang PKDRT yang lebih ketat, khususnya dalam kasus penelantaran ekonomi dan kekerasan psikis. Dalam jangka panjang, harmonisasi antara UU KUHP dan UU PKDRT akan memastikan bahwa hak-hak korban terlindungi secara lebih komprehensif dan pelaku mendapat sanksi yang adil dan efektif.
2. Untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum terkait kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), disarankan agar pemerintah

mempertimbangkan revisi pada Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UUPKDRT) dengan fokus pada penegasan batas minimum sanksi pidana. Saat ini, sanksi pidana dalam UUPKDRT cenderung fleksibel, sering kali hanya mencantumkan batas maksimal tanpa batas minimal yang jelas. Dengan menetapkan batas minimal yang substansial, seperti yang tercantum dalam sistem *determinate sentence*, dapat memastikan bahwa pelaku kekerasan menerima sanksi yang sesuai dengan seriusnya tindakannya. Hal ini tidak hanya akan memberikan kepastian hukum yang lebih besar bagi korban, tetapi juga mendorong efektivitas sistem peradilan pidana dalam menangani kasus-kasus KDRT secara adil dan konsisten.